BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF PEMBINAAN KAMPUNG KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung Kabupaten Bener Meriah tidak diatur mengenai alternatif jika terjadi kondisi dimana tidak terdapat Kampung yang memenuhi prasyarat utama penilaian kinerja Kampung, sehingga perlu ditetapkan sebuah aturan yang mengatur alternatif dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang GajahdanPintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah KabupatenBenerMeriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN DANA INSENTIF PEMBINAAN KAMPUNG KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 Nomor 31) ditambah 2 ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga bunyi Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Penetapan APBKampung tahun berjalan tepat waktu menjadi prasyarat utama penilaian kinerja kampung.

(2) Perhitungan DEPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kategori kinerja sebagai berikut :
   a. Pemerintahan;
   b. Perencanaan dan Penganggaran;
   c. Pelayanan Dasar;
   d. Administrasi kependudukan dan pertanahan;
   e. Penanggulangan kemiskinan;
   f. Sistem Informasi Desa (SID);
   g. Syariat Islam dan Adat Istiadat;
   h. Inovasi; dan
   i. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah.

(3) Uraian penjelasan kriteria masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal tidak terdapat Kampung yang memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penentuan Kampung yang memperoleh DEPIK ditentukan oleh Tim Pelaksana dan Tim Penilai Kabupaten;

(5) Penentuan Kampung yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diputuskan dalam rapat yang dihadiri oleh Tim Pelaksana dan Tim Penilai Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 08 September 2021 M
01 Shafar 1443 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

ILMI DAILAMI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal 08 September 2021 M
01 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 29